

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu upaya mencegah permasalahan lingkungan, dapat dipergunakan sistem perizinan di bidang lingkungan (environmental licence). Aturan terkait izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja saat ini, mengundang perdebatan dalam hal isu lingkungan hidup, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. “Izin Lingkungan” dalam UUPPLH, diubah nomenklatur dan substansinya menjadi “Persetujuan Lingkungan” dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Implikasi diterbitkannya izin lingkungan dalam UUPPLH terdapat pengawasan dari menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap kegiatan usaha yang bisa merusak lingkungan, namun dalam UU Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah, sehingga hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 65 Ayat (1) UUPPLH menjadi tidak terjamin.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan peraturan yang mengatur secara umum mengenai pengelolaan limbah buangan hasil kegiatan Perusahaan di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah, termasuk industri dan instansi pemerintah.

Peraturan teknis dokumen lingkungan, di sisi lain, mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih khusus yang mengatur persyaratan teknis dan prosedur dalam penyusunan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan merupakan dokumen yang memuat analisis dampak lingkungan (Andalalin), upaya pengelolaan

lingkungan (Upaya Pengelolaan Lingkungan), dan ringkasan lingkungan (Ringkasan Lingkungan) yang harus disusun oleh pemrakarsa atau pemilik kegiatan yang berpotensi berdampak signifikan terhadap lingkungan.

Hubungan antara Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dengan peraturan teknis dokumen lingkungan adalah bahwa peraturan teknis dokumen lingkungan harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Dalam penyusunan dokumen lingkungan, pemrakarsa atau pemilik kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, seperti pengelolaan limbah yang aman dan sesuai dengan prinsip pengurangan, daur ulang, dan penggantian bahan berbahaya.

Peraturan teknis dokumen lingkungan juga dapat mengatur persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan limbah dalam kegiatan tertentu. Misalnya, dokumen lingkungan untuk pabrik yang memproduksi atau menggunakan bahan berbahaya dan beracun harus memuat rincian mengenai cara pengelolaan limbah B3, pemilihan teknologi pengolahan limbah, dan tindakan pencegahan serta penanganan darurat dalam menghadapi kebocoran atau kecelakaan yang melibatkan limbah B3. Dengan demikian, peraturan teknis dokumen lingkungan berperan sebagai panduan teknis yang menjelaskan tata cara penyusunan dokumen lingkungan yang sesuai dengan persyaratan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

Latar belakang laporan berjudul "Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Pupuk NPK Padat Kabupaten Mojokerto" didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja instalasi pengolahan air limbah industri pupuk NPK padat di Kabupaten Mojokerto. Laporan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instalasi tersebut memenuhi persyaratan lingkungan dan peraturan yang berlaku dalam pengolahan limbah industri.

Pabrik pupuk NPK padat merupakan jenis industri yang memproduksi pupuk yang mengandung unsur nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) dalam bentuk padat. Proses produksi pupuk NPK padat ini melibatkan penggunaan bahan kimia dan proses-proses yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya dan polutan.

Dengan mengevaluasi instalasi pengolahan air limbah industri pupuk NPK padat, laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, kualitas lingkungan di sekitarnya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja instalasi pengolahan limbah industri tersebut. Laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan perbaikan atau perubahan dalam upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan industri di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan magang mbkm merupakan salah satu bentuk program magang yang dilakukan mahasiswa/mahasiswi pada industri dengan masa pelaksanaan selama 4-6 bulan dan nantinya akan terdapat konversi mata kuliah yang setara dengan 20 sks. Program ini nantinya diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di beberapa instansi, seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, instansi pemerintahan, dll. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus.

Perwujudan Program Studi Teknik Lingkungan untuk menciptakan lulusan yang unggul serta profesional, maka diperlukan latihan penerapan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku kuliah pada dunia nyata (kerja), khususnya dunia kerja teknik rekayasa dan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan program studi siap kerja dan memiliki kecakapan dalam bersaing dengan dunia global. Oleh karena itu, dengan adanya program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman khususnya di CV. Hijau Asri, dimana instansi tersebut berfokus pada penyusunan dokumen – dokumen lingkungan, mulai dari UKL – UPL, AMDAL, Rincian Teknis, dsb.

CV. Hijau Asri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi lingkungan memberikan solusi untuk beberapa poin yaitu: Pengurusan perizinan lingkungan (UKL-UPL, SPPL, Pertek, Rintek), Pendampingan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER), Pengerjaan konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan penyedotan septic tank dan limbah industri dari perusahaan. Saat ini CV.Hijau Asri sedang

berfokus dalam perizinan lingkungan Pertek dan LCA dalam pengurusan dokumen Proper. Beberapa Pertek yang dikerjakan yaitu Kajian Teknis dan Standar Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan dan Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah. Beberapa perusahaan yang menjadi client CV. Hijau Asri yaitu Industri pupuk NPK padat, Industri peternakan sapi, Industri pupuk campuran hara, industri peternakan ayam dan pengolahan dangin integrasi. Setiap industri memiliki jenis dan karakteristik produksi dan pengolahan sesuai dengan kondisi eksisting perusahaan.

1.2 Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan magang program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yaitu untuk mendapatkan pembelajaran permohonan persetujuan teknis, dokumen lingkungan, UKL-UPL, dan lain-lain. Dalam hal ini penulis mendapatkan tugas khusus dalam permohonan persetujuan teknis industri pupuk NPK Padat di Kabupaten Mojokerto. Pada persetujuan teknis tersebut penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik dan nantinya akan dialirkan menuju badan air permukaan. Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi revitalisasi IPAL agar buangan air limbah dapat memenuhi peraturan dan baku mutu yang telah ditetapkan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan magang program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) ini ialah:

1. Lokasi kerja praktik dilakukan di CV. Hijau Asri
2. Data yang dikumpulkan adalah data primer meliputi data eksisting terkait kebutuhan data dari perusahaan pemrakarsa Industri Pupuk Padat NPK. Kemudian, data sekunder meliputi data hasil uji laboratorium hingga data dari literatur atau penelitian sebelumnya;
3. Kajian evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Pupuk NPK Padat ini meliputi aspek teknis (sistem pengolahan, kapasitas bangunan, dimensi

bangunan, dan kondisi bangunan).

1.4 Profil Singkat Perusahaan

CV. Hijau Asri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi lingkungan memberikan solusi untuk pengurusan perizinan lingkungan, PROPER, Pengerjaan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah, dll yang telah berdiri sejak tahun 2020. Kantor CV. Hijau Asri terletak di Jl. Keputih Gg. 2B No. 18B, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam memenuhi tujuannya untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik, CV. Hijau Asri bergerak sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:


Visi CV. Hijau Asri

Menjadi perusahaan konsultan yang bergerak untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan memberikan pelayanan terbaik serta turut menjaga kelestarian lingkungan.

Misi CV. Hijau Asri

Berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan dan berkelanjutan melalui tenaga ahli yang berkualitas dan penuh tanggung jawab

Adapun struktur organisasi di CV. Hijau Asri disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi CV. Hijau Asri

Tenaga ahli yang dimiliki oleh CV. Hijau Asri merupakan tenaga ahli yang kompeten dan telah memiliki pengalaman dibidangnya. Tenaga ahli tersebut antara lain sebagai berikut:

- Farid Pratama Putra S.T., M.T
- Rizky Ismi'Raj Destio, S.T
- M. Taufik Albanjari, S.T
- Valentino Rizkiar Pradana, S.T
- Azzahra Hanggararas Sasdika, S.T
- Khusnul Khotimah Ayuningtiyas, S.T
- Umi Hafilda Al-Hanniya, S.T
- Dila Rahmayanti, S.T